

PENETAPAN - NARASUMBER – KEGIATAN - SOSIALISASI

2019

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 25/PP.08-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2019

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BERSAMA RELAWAN DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban diantaranya, menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; bahwa untuk kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk penetapan narasumber kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Relawan Demokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Relawan Demokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Bersama Relawan Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2019.

Catatan :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 4 Februari 2019